

## ANGGARAN DASAR KARANG TARUNA

### MUKADIMAH

Bahwa cita-cita luhur Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam naskah Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;

Bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial melalui instrumen pembangunan nasional di bidang sosial merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa kepedulian sosial dan kesetiakawanan sosial yang berbasis nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global menjadi kewajiban yang harus diikhtiarkan oleh segenap masyarakat Indonesia;

Bahwa dari waktu ke waktu Bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada tuntutan peradaban global dengan berbagai tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang perlu dijawab melalui penyesuaian-penyesuaian dengan membangun peradaban identitas ke-Indonesiaan yang lebih hakiki.

Bahwa upaya untuk mewujudkan peradaban identitas ke-Indonesiaan yang penuh keserasian, keselarasan, dan keharmonisan dalam perjalanan bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab sosial setiap warga negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkarakter.

Bahwa kedudukan generasi muda menjadi sangat strategis sebagai modal sosial dalam mewujudkan keserasian, keharmonisan, dan keselarasan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tanpa membedakan suku, agama, keturunan, golongan, kedudukan sosial ekonomi, dan pendirian politik.

Bahwa Karang Taruna merupakan organisasi wadah generasi muda yang dalam sejarahnya telah mampu menampilkan karakternya sebagai pekarangan bagi seluruh generasi muda sebagai pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, trampil dan selalu berkarya nyata untuk memperkuat kemampuan aktualisasi diri menjadi landasan pengabdian dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui cipta, karsa, dan karya di bidang kesejahteraan sosial.

Bahwa untuk memperkuat peran-peran strategis generasi muda dalam mempertaruhkan kedaulatan bangsa ini, maka menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama untuk menempatkan posisi Karang Taruna secara strategis pada tatanan yang lebih nyata dalam bingkai setiap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bangsa menuju tatanan masyarakat madani yang kuat dan berdaya, memiliki kemampuan daya saing serta disegani oleh bangsa-bangsa didunia sebagai bangsa yang beradab.

Bahwa untuk memperkuat pondasi Karang Taruna sebagai komponen pilar partisipasi sosial utama karena lahir dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda yang merupakan perwujudan kehendak pasal 38 Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, maka dibutuhkan hukum dasar yang disepakati oleh Warga Karang Taruna yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan generasi muda pada era milenium saat ini, khususnya sebagai landasan pengabdian generasi muda di bidang kesejahteraan sosial.

Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dengan tekad kuat untuk untuk memujudkan kesejahteraan sosial, dengan memohon ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan restu dari seluruh rakyat Indonesia, pada tanggal 20 Juli 2020 Karang Taruna mengukuhkan kembali pendiriannya ke dalam bentuk badan hukum, yang terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia. Sebagai bagian integral dari segenap komponen perjuangan Bangsa Indonesia, Karang Taruna menetapkan landasan perjuangan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

## BAB I NAMA, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1 Nama

1. Organisasi yang mewadahi generasi muda Indonesia ini bernama KARANG TARUNA
2. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

## Pasal 2 Jangka Waktu

Karang Taruna didirikan pada tanggal 26 (dua puluh enam) September 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## Pasal 3 Tempat Kedudukan

1. Karang Taruna berada di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkantor pusat di Ibukota Negara.
2. Untuk kepentingan menjalankan tugas dan fungsinya serta menjalankan roda organisasi, Karang Taruna memiliki mekanisme keorganisasian secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional, serta dapat membuka perwakilan diluar wilayah hukum Republik Indonesia.

## BAB II AZAS SERTA MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4 Azas

Karang Taruna berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial terutama kesetiakawanan sosial.

### Pasal 5 Maksud dan Tujuan

Dengan berlandaskan cita-cita luhur untuk turut mengabdikan tanpa pamrih, Karang Taruna mempunyai maksud dan tujuan untuk:

1. mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya dikalangan generasi muda;
2. mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
3. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif dan berkarya;
4. mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda;
5. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
6. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan

7. menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan Kesejahteraan Sosial;

### BAB III SIFAT, TUGAS, DAN FUNGSI

#### Pasal 6 Sifat

Karang Taruna adalah organisasi yang bersifat keswadayaan, kebersamaan, dan berdiri sendiri serta merupakan pilar pokok partisipasi masyarakat di bidang Kesejahteraan Sosial.

#### Pasal 7 Tugas

1. Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; dan
  - c. berperan aktif dalam program prioritas nasional.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa atau Kelurahan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 8 Fungsi

Karang Taruna memiliki fungsi:

1. administrasi dan manajerial, merupakan fungsi penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.
2. fasilitasi, merupakan upaya menumbuhkembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat.
3. mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada dimasyarakat.
4. komunikasi, informasi, dan edukasi, merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi berbasis teknologi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja.
5. pengembangan teknologi, merupakan upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kekinian.
6. advokasi sosial, merupakan upaya untuk melindungi dan membela hak generasi muda dan masyarakat.

7. motivasi, merupakan upaya memberikan semangat, dan memacu pencapaian partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan dengan mendayagunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial.
9. pelopor, merupakan upaya merintis dan menggerakkan kegiatan inovatif dan kreatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### BAB IV KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA

##### Pasal 9 Kegiatan

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Karang Taruna menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya dikalangan generasi muda;
2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta pendidikan dan pelatihan bagi setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. Menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
6. Memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Pasal 10 Program Kerja

1. Karang Taruna memiliki program kerja yang kebijakan, strategi dan kerangkanya di tetapkan dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi untuk kemudian dijabarkan dalam forum Rapat Kerja Organisasi berdasarkan proyeksi jangka pendek, menengah, dan panjang.
2. Program Kerja Karang Taruna ditetapkan berdasarkan potensi, sumber, kemampuan dan kebutuhan Karang Taruna yang bersangkutan.

##### Pasal 11 Pengelompokan Program Kerja

- (1) Secara umum program kerja Karang Taruna terdiri dari 5 program pokok, yakni:
  - a. Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Program Pencegahan Permasalahan Sosial yang terproyeksi kedalam agenda Rekreatif, Olahraga dan Kesenian (ROK);

- c. Program Pengembangan Kewirausahaan;
  - d. Program Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - e. Program Manajemen Keorganisasian;
- (2) Sebagai pendukung bagi pelaksanaan program pokok Karang Taruna, maka di tetapkan program pendukung sebagai berikut:
- a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
  - b. Program Penyediaan Data dan Informasi;
  - c. Program Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kepariwisata;
  - d. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
  - e. Program Pengembangan Kemitraan;

## BAB V KEANGGOTAAN

### Pasal 12

1. Anggota Karang Taruna adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditetapkan menjadi anggota.
2. Keanggotaan Karang Taruna bersifat terbuka, dalam arti setiap Warga Karang Taruna mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan agama, suku, asal keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial ekonomi dan pendirian politik.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan keanggotaan, ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

## BAB VI KEORGANISASIAN, KEPENGURUSAN DAN PENGUKUHAN

### Pasal 13 Keorganisasian

1. Sesuai dengan kedudukannya, maka keorganisasian Karang Taruna dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.
2. Keorganisasian Karang Taruna diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan guna memberdayakan dan mengembangkan Karang Taruna secara umum sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai kesatuan kelembagaan Karang Taruna.
3. Pengaturan keorganisasian Karang Taruna, selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

### Pasal 14 Kepengurusan

Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasiannya diatur sebagai berikut:

1. Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya (PKTD/L) adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah desa/kelurahan atau sebutan lainnya, yang diangkat dan ditetapkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna (MWKT) Desa/Kelurahan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kecamatan serta dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya;
2. Pengurus Karang Taruna Kecamatan adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kecamatan yang selanjutnya disebut PKTC, yang diangkat dan ditetapkan dalam Temu Karya Karang Taruna (TKKT) Kecamatan, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota serta dikukuhkan oleh Camat;
3. Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut (PKTK/Kab), yang diangkat dan ditetapkan dalam TKKT Kabupaten/Kota, disahkan oleh Pengurus Karang Taruna Provinsi serta dikukuhkan oleh Bupati/Walikota;
4. Pengurus Karang Taruna Provinsi adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah provinsi yang selanjutnya disebut PKTP, yang diangkat dan ditetapkan dalam TKKT Provinsi, disahkan oleh Pengurus Nasional Karang Taruna serta dikukuhkan oleh Gubernur;
5. Pengurus Nasional Karang Taruna adalah pelaksana organisasi dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNKT, yang diangkat, ditetapkan dan disahkan dalam Temu Karya Nasional Karang Taruna dan dikukuhkan oleh Menteri Sosial RI.

#### Pasal 15

##### Masa Bakti, Pengukuhan dan Pelantikan

1. Kepengurusan Karang Taruna baik tingkat desa/kelurahan maupun ditingkat kecamatan hingga nasional memiliki masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Pengurus Karang Taruna kecamatan sampai dengan nasional dilakukan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan lingkup kewenangannya, yakni:
  - a. Keputusan Kepala Desa/Lurah untuk mengukuhkan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan;
  - b. Keputusan Camat untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan;
  - c. Keputusan Bupati/Walikota untuk pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kabupaten/Kota;
  - d. Keputusan Gubernur untuk Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Provinsi; dan
  - e. Keputusan Menteri Sosial RI untuk Pengukuhan Pengurus Nasional Karang Taruna.
3. Pelantikan Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan sampai dengan Provinsi dilakukan oleh Pembina Umum masing-masing atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
4. Pelantikan Pengurus Nasional Karang Taruna dilakukan oleh Menteri Sosial.
5. Mekanisme dan tata cara pelantikan selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi tersendiri.

## BAB VII PEMBINA

### Pasal 16

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. Pembina Utama;
- b. Pembina Umum;
- c. Pembina Fungsional; dan
- d. Pembina Teknis.

### Pasal 17

Pembina Utama Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah Presiden Republik Indonesia.

### Pasal 18

- (1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:
  - a. Tingkat nasional adalah Menteri Dalam Negeri;
  - b. Tingkat provinsi adalah Gubernur;
  - c. Tingkat kabupaten/kota adalah Bupati/Walikota;
  - d. Tingkat kecamatan adalah Camat; dan
  - e. Tingkat desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan pemberdayaan sebagai berikut:
  - a. Menteri Dalam Negeri, melakukan pembinaan umum secara nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Gubernur ditingkat provinsi;
  - b. Gubernur, melakukan pembinaan umum ditingkat provinsi, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat provinsi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota;
  - c. Bupati/Walikota, melakukan pembinaan umum ditingkat kabupaten/kota, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kabupaten/kota dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Camat ditingkat kecamatan;
  - d. Camat, melakukan pembinaan umum ditingkat kecamatan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna tingkat kecamatan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan umum kepada masing-masing Kepala Desa/Lurah ditingkat desa/kelurahan; dan
  - e. Kepala Desa/Lurah, melakukan pemberdayaan umum ditingkat desa/kelurahan, mengukuhkan kepengurusan Karang Taruna desa/kelurahan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa/kelurahan.



## Pasal 19

1. Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. Tingkat nasional adalah Menteri Sosial RI;
  - b. Tingkat provinsi adalah Kepala Instansi Sosial/Kesejahteraan Sosial Provinsi;
  - c. Tingkat kabupaten/kota adalah Kepala Instansi Sosial/Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota; dan
  - d. Tingkat kecamatan adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada kantor kecamatan.
2. Pembina Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melakukan pemberdayaan sebagai berikut:
  - a. secara fungsional sesuai dengan fungsinya sebagai koordinator pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
  - b. program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna sebagai organisasi sosial generasi muda di desa/kelurahan; dan
  - c. secara fungsional di dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, komunikasi, informasi, kolaborasi dan kerja sama pada kepengurusan Karang Taruna Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai Nasional.

## Pasal 20

1. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. Tingkat nasional adalah Kementerian serta Lembaga dan/atau Badan Pemerintah Non Kementerian;
  - b. Tingkat provinsi adalah instansi/dinas terkait tingkat provinsi; dan
  - c. Tingkat kabupaten/kota adalah instansi/dinas terkait tingkat kabupaten/kota.
2. Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan pemberdayaan dengan memfasilitasi, memberikan bimbingan serta pemberdayaan dan pengembangan terhadap Karang Taruna sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan program.

## BAB VIII ORGAN LAIN

### Pasal 21

Selain kepengurusan, Karang Taruna memiliki organ lain yang terdiri dari:

1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna;
2. Unit Kerja Karang Taruna; dan
3. Unit Teknis Karang Taruna.

### Pasal 22

Majelis Pertimbangan Karang Taruna

1. Majelis Pertimbangan Karang Taruna adalah wadah penghimpun mantan pengurus dan tokoh masyarakat lain yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT.
2. MPKT dibentuk untuk memberi dukungan bagi Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, melalui pemberian konsultasi, pertimbangan, kemudahan/akses dan fasilitas terhadap kebijakan maupun dukungan yang bersifat langsung.
3. Mekanisme pembentukan dan tata kerja MPKT selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

#### Pasal 23

##### Unit Kerja Kepengurusan Karang Taruna

1. Karang Taruna Desa/Kelurahan membentuk Unit Kerja Kepengurusan ditingkat RW/RK dan dusun yang disebut Unit Kerja Karang Taruna atau UKKT.
2. UKKT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan serta tidak berdiri sendiri.
3. Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk Unit Kerja Kepengurusan hingga tingkat RT yang disebut Sub Unit Kerja Karang Taruna atau SUKKT, untuk kebutuhan penjangkauan pelayanan kesejahteraan sosialnya kepada masyarakat.
4. Pembentukan UKKT dan SUKKT serta mekanisme kerjanya selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

#### Pasal 24

##### Unit Teknis Karang Taruna

1. Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai kebutuhan pengembangan organisasi yang bertanggung jawab kepada pengurus Karang Taruna yang membentuknya.
2. Pembentukan unit teknis Karang Taruna disesuaikan dengan bidang program kerjanya.
3. Pembentukan dan mekanisme kerja Unit Teknis Karang Taruna selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

### BAB IX

#### BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

#### Pasal 25

1. Bentuk-bentuk forum pertemuan dalam Karang Taruna terdiri dari:
  - a. Musyawarah Warga Karang Taruna;
  - b. Temu Karya;
  - c. Rapat Kerja;
  - d. Rapat Pimpinan;
  - e. Rapat Pengurus Pleno;
  - f. Rapat Pengurus Harian;
  - g. Rapat Konsultasi;

2. Ketentuan mengenai mekanisme forum pertemuan tersebut di atas selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

## BAB X KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 26

1. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 butir a, b, c, d dan g di atas, akan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah peserta karena merupakan pengambilan keputusan organisasi;
2. Forum-forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 butir e dan f di atas, akan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga ( $1/3$ ) dari jumlah peserta (pengurus) atau satu per tiga perwakilan bidang kepengurusan terkait, karena merupakan pengambilan keputusan kepengurusan;
3. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila hal itu ternyata tidak memungkinkan dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
4. Khusus untuk perubahan Anggaran Dasar Karang Taruna sekurang-kurangnya  $2/3$  (dua per tiga) dari jumlah pengurus provinsi harus hadir dan menyetujui;

## BAB XI KEKAYAAN ORGANISASI

### Pasal 27

1. Kekayaan Karang Taruna terdiri dari :
  - a. Iuran, Sumbangan atau swadaya anggota;
  - b. Sumbangan atau bantuan yang diterima Karang Taruna dari masyarakat maupun pihak lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berminat mendukung maksud dan tujuan Karang Taruna;
  - c. Wakaf;
  - d. Hibah Wasiat;
  - e. Bantuan Pemerintah;
  - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kekayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan Karang Taruna.

## BAB XII IDENTITAS KARANG TARUNA

## Pasal 28

1. Karang Taruna memiliki lambang, bendera, dan panji yang ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, baik bentuk, unsur, filosofi/makna, pengertian dan penggunaannya;
2. Karang Taruna memiliki lagu mars dan hymne yang penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
3. Karang Taruna memiliki sikap, prinsip dan etos yang tertuang dalam Dasa Sakti Karang Taruna, yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna;
4. Karang Taruna memiliki seragam organisasi yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna.

## BAB XIII ATURAN PERALIHAN

### Pasal 29

Peraturan-peraturan dan/atau badan-badan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan perubahan dan keberadaannya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna ini.

## BAB XIV PENUTUP


### Pasal 30

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Karang Taruna ini akan ditentukan kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta peraturan-peraturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Karang Taruna ini.
2. Setiap Karang Taruna ditingkat desa/kelurahan dapat membuat Pedoman Pelaksanaan Organisasi tersendiri dengan tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta Peraturan Organisasi Karang Taruna yang berlaku baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.
3. Anggaran Dasar Karang Taruna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : WISMA GRIYA SABHA, PUNCAK - BOGOR  
PADA TANGGAL : 20 JULI 2020  
J A M : 23.00 WIB

TEMU KARYA NASIONAL VIII KARANG TARUNA TAHUN 2020  
PIMPINAN SIDANG PLENO,

K E T U A,



IR. BUDHY SETIAWAN, M.Si

SEKRETARIS,



MUHAMMAD SATRIA, S.Sos., M.Si

ANGGOTA,



NAVID, S.H.



DRS. I KETUT RANA, M.Si



W. RONALD OTTA, SSTP., MM